

**PERAN BAZNAS DALAM IMPLEMENTASI PENGATURAN ZAKAT
SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI DI
BAZNAS KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh:

Raudhat Firdaus

NIM 12220176



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

**PERAN BAZNAS DALAM IMPLEMENTASI PENGATURAN ZAKAT
SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI DI
BAZNAS KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh:

Raudhat Firdaus

NIM 12220176



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran, kesabaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

PERAN BAZNAS DALAM IMPLEMENTASI PENGATURAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI DI BAZNAS KOTA MALANG)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 19 Agustus 2016

Penulis,



Raudhat Firdaus

NIM 12220176

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah membaca dan mengoreksi penelitian skripsi saudara Raudhat Firdaus, NIM: 12220176, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERAN BAZNAS DALAM IMPLEMENTASI PENGATURAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI DI BAZNAS KOTA MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 Agustus 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syaria'ah,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP. 1969102419950311003

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M. H.I.
NIP. 197303062006041001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Raudhat Firdaus, NIM 12220176, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERAN BAZNAS DALAM IMPLEMENTASI PENGATURAN ZAKAT
SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI DI
BAZNAS KOTA MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Khoiril Hidayah, SH., MH.
NIP. 19780524 200912 2 003


Ketua

2. Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M. H.I.
NIP 19730306 200604 1 001


Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 19740819 200003 1 002


Penguji Utama

Malang, 10 September 2016
Dekan



Dr. F. Roibin, M.HI
NIP 19681218 199903 1 002

HALAMAN MOTTO

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ
الرَّاكِعِينَ

*Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat,
dan ruku'lah beserta orang-orang yang
ruku'. (al-Baqarah: 43)*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h

¹Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2012) h. 73-76.

ص	= sh	ي	= y
---	------	---	-----

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â, misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î, misalnya قيل menjadi qî la

Vokal (u) panjang = û, misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

C. *Ta' Marbûthah*

Ta' Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. *Kata Sandang dan lafadh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. *Nama dan Kata Arab Terindonesiakan*

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ✓ *Kedua orang tua tercinta, sekaligus penyemangat dalam hidup yang senantiasa memberikan makna kehidupan yakni Bapak Maimun Baisuni dan Ibu Rodiah. Sayangilah mereka Yaa Allah sebagaimana mereka menyayangiku.*
- ✓ *Kepada adik penulis ananda Thohal Mujaddid Dzulqornain yang selalu mendo'akan penulis dalam mencari ilmu. Jadilah adik yang berbakti kepada Orang Tua, dan jadilah kebanggaan dalam keluarga.*
- ✓ *Kepada Kyai dan guru-guru tersayang di PP. Al-amien Prenduan yang telah mendoakan penulis hingga dapat mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi, semoga ilmu yang penulis peroleh di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat dan barokah.*
- ✓ *Seluruh teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012, yang berjuang bersama-sama untuk meraih mimpi, terima kasih atas kenangan-kenangan indah yang dirajut bersama dalam menggapai impian.*
- ✓ *Kepada dosen-dosen Hukum Bisnis Syariah yang telah memberikan ilmu kepada kami, membimbing dan mengarahkan kami dalam belajar, dan semoga dapat menjadi ilmu yang manfaat dan barokah.*
- ✓ *Kepada teman setia penulis, Vikha Vardha Aulia, S.H, terimakasih telah setia mendampingi dan selalu memberikan semangat selama kuliah. Jadilah anak yang bisa membanggakan orang tua.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis selalu panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Moh Toriquddin, Lc., M.H.I selaku Dosen Pembimbing. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas arahan dan masukannya yang

selalu diberikan kepada penulis selama bimbingan. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat

5. Ali Hamdan M.A., Ph.D. selaku Dosen Wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah khususnya para Dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan di dunia dan akhirat.
7. Ayahanda Maimun Baisuni dan Ibunda Rodiyah tercinta, yang telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada terhingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang baik *insyaAllah*.
8. Buat adikku tercinta, ananda Thohal Mujaddid Dzulqarnain, terima kasih atas doanya dan jadilah adik yang bisa membanggakan orang tua.

9. Teman-temanku yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, kepada mereka penulis ucapkan banyak terima kasih atas kontribusinya sehingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan di masa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 19 Agustus 2016

Penulis,

Raudhat Firdaus

NIM 12220176

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	22
1. Zakat.....	22
a. Definisi Zakat	22
b. Dasar Hukum Zakat.....	23
c. Macam-macam Zakat	24
d. Syarat-syarat Wajib Zakat	27
e. Para Penerima Zakat.....	27
f. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat	29
g. Hikmah dan Manfaat Zakat	30
2. Pajak.....	31
a. Definisi Pajak	31

b. Dasar Hukum Pajak.....	33
c. Macam-macam Pajak	33
3. Perbandingan Antara Zakat dan Pajak	38
4. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber Data.....	48
E. Metode Pengumpulan Data	49
F. Metode Pengolahan data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	55
1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang	55
2. Visi, Misi dan Tujuan.....	57
3. Susunan Kepengurusan	58
B. Paparan dan Analisis Data	59
1. Peran BAZNAS Kota Malang Dalam Implementasi Pengaturan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.	59
2. Kendala BAZNAS Kota Malang Dalam Implementasi Pengaturan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.	69
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
Lampiran-Lampiran	Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK

Raudhat Firdaus, 12220176, ***Peran BAZNAS Dalam Implementasi Pengaturan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Di BAZNAS Kota Malang)***. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.H.I.

Kata Kunci: Zakat dan Pajak, Implementasi, BAZNAS

Zakat dan pajak merupakan dualisme pemungutan yang tentunya terasa memberatkan bagi sebagian besar umat muslim di Indonesia, maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan terakhir yang berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Pasal 14 ayat (3) UU 38/1999 disebutkan bahwa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kemudian disusul dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan berlaku saat ini Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak yang beragama Islam kepada badan atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana peran BAZNAS Kota Malang dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak? 2) Apa saja kendala BAZNAS Kota Malang dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer, sekunder, dan tersier dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi subjek penelitian yaitu pengurus BAZNAS Kota Malang. Sedangkan tahapan-tahapan teknis analisis data dengan cara *editing, classifying, verivying, analyzing, dan concluding*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kota Malang belum bisa di implementasikan karena kurang adanya komitmen tentang zakat dari pihak pajak, kurang adanya kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat ke BAZNAS, dan terdapat perbedaan penafsiran Undang-Undang. Selain itu BAZNAS Kota Malang lebih mengutamakan mengumpulkan infak, untuk zakat hanya diperoleh dari UPZ Kemenag Kota Malang, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal ini kurang optimal.

ABSTRACT

Raudhat Firdaus, 12220176, *BAZNAS Role In Implementation Arrangements Zakat As a Deduction on Taxable Income (Studies In BAZNAS Malang)*. Thesis, Department of Business Law, Faculty of Shari'ah, University of Syari'ah Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim, Supervisor: Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.H.I.

Keywords: Zakat and taxation, implementation, BAZNAS

Zakat and tax is the dualism of the poll which certainly seemed damning for the vast majority of Muslims in Indonesia, thus the Government issued Act No. 38 in 1999 and the last to apply Act No. 23 of 2011 about the management of zakat. In article 14 paragraph (3) of LAW 38/1999 mentioned that reduction of profits/charity income remaining taxable is intended so that taxpayers are not exposed to the double burden, i.e. the obligation of paying tithes and taxes. Then followed by the promulgation of Act No. 17 of 2000 and apply the current Act No. 36 of 2008 about the income tax, in the law described that the zakat on the income paid by the tax payers a Muslim to the agency or agencies authorized by the Government may be deducted from profits or taxable income the rest of taxpayers

In this study, there is a problem formulation, namely: 1) How the role BAZNAS Malang in implementation arrangements zakat as a deduction on taxable income? 2) what are the obstacles to implementation of Malang BAZNAS settings zakat as a deduction on taxable income?

This research uses a type of empirical research with qualitative approach. The data collected is primary data, secondary, and tertiary methods of data collection through interviews, literature studies, and documentation. As for the subject researches i.e. sysop BAZNAS Malang. While the technical stages of data analysis by means of editing, classifying, verivying, analyzing, and concluding.

The results showed that the settings of the zakat as a deduction on taxable income in Malang BAZNAS can not be implemented in due lack of commitment of the zakat tax, lack of public awareness to pay zakat to BAZNAS, and there is a difference of interpretatios Act. In addition BAZNAS Malang prefer collecting infak, for Zakah is only retrieved from the UPZ Kemenag Malang and dissemination to the public about this less than optimal.

مستخلص البحث

روضة فردوس, 12220176, دور هيئة عامل الزكاة الوطنية (BAZNAS) بمالانج في محاولة تنفيذ تنظيم الزكاة لتقليل الدخل الخاضع للضريبة (البحث في هيئة عامل الزكاة الوطنية (BAZNAS) بمالانج . البحث العلمي. قسم القانون التجاري الإسلامي, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج.
المشرف: الدكتور محمد طارق الدين الماجستير

الكلمات الرئيسية: الزكاة والضرائب، جهود تنفيذ التنظيم، هيئة عامل الزكاة الوطنية (BAZNAS)

وجود الضريبة الثنائية الزكاة والضرائب يجعل معظم المسلمين في إندونيسيا يحملون عبئا ثقيلا. لذا أصدرت الحكومة القانون رقم 38 لسنة 1999 و القانون المطبق في الأخير رقم (23) لسنة 2011 بشأن إدارة الزكاة. تنص في المادة (14) الفقرة (3) من القانون 1999/38 على أن مقصود تخفيض الزكاة من الدخل الخاضع للضريبة المتبقية أن دافعي الضرائب لا يتأثر العبء المزدوج، يعني الالتزام بدفع الزكاة والضرائب. وأعقب ذلك صدور القانون رقم 17 لسنة 2000 والقانون الحالي رقم 36 لسنة 2008 بشأن ضريبة الدخل. في ذلك القانون أوضح أن الزكاة على الدخل التي يدفعها دافعو الضرائب الذين هم من المسلمين إلى الهيئة المخولة من قبل الحكومة يمكن خصمها من الأرباح أو ما تبقى من الدخل الخاضع للضريبة من دافعي الضرائب.

في هذا البحث صياغة المشكلة وهي: كيف دور هيئة عامل الزكاة الوطنية (BAZNAS) بمالانج في محاولة تنفيذ تنظيم الزكاة كخصم من الدخل الخاضع للضريبة فيها ؟ و ماعواقق هيئة عامل الزكاة الوطنية (BAZNAS) بمالانج في محاولة تنفيذ تنظيم الزكاة كخصم من الدخل الخاضع للضريبة فيها؟ والهدف من هذا البحث هو تقديم الفهم والمعلومات عن المحاولة المبذولة لتنفيذ هذا النظام فيها

هذا البحث من البحوث التجريبية ونهج البحث المستعمل فيه هو النهج النوعي. البيانات التي تم جمعها هي البيانات الأولية والثانوية والثالثية، وأساليب جمع البيانات من خلال المقابلات ومراجعة الأدبيات والوثائق. أما المتحدث او المخبر فهو لجنة هيئة عامل الزكاة الوطنية بمالانج. ومراحل تحليل البيانات في هذا البحث التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والإستنتاج.

ونتيجة هذا البحث تدل على أن تنظيم الزكاة كخصم من الدخل الخاضع للضريبة فيها لا يمكن تنفيذه بسبب عدم الإلتزام من جانب جباة الضرائب عن الزكاة، عدم وجود وعي الجمهور لدفع الزكاة إليها، وعدم وجود الاختلاف علي تفسير النظام. وبالإضافة إلى ذلك يفضل فيها جمع الإنفاق والتبرعات، يتم الحصول على الزكاة فقط من UPZ مع أن نشر تلك المعلومات على المجتمع عن هذه المسألة أقل من المستوى الأمثل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri yang terjadi di Indonesia, membuat banyak kalangan berkeinginan untuk mengikuti perkembangan yang ada, hal ini tidak lepas dari *profit* (keuntungan) yang akan diperoleh. Tentunya dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia setiap orang atau badan hukum yang memiliki keuntungan akan diwajibkan membayar pajak, baik berupa pajak penghasilan maupun pajak yang lainnya. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²

Pemungutan pajak dinilai oleh sebagian kalangan sebagai sesuatu yang memberatkan, sedangkan kalangan lain beranggapan bahwa pajak merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dipersoalkan. Perbedaan ini tidak lepas dari besaran pajak yang harus dikeluarkan dan sifat dari pajak ini memaksa sehingga setiap penghasilan harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan jika telah mencapai nilai wajib pajak maka penghasilan tersebut harus dikeluarkan pajaknya.

² Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sedangkan dalam Islam sendiri, pengeluaran dari harta atau penghasilan seseorang yang wajib dikeluarkan ketika mencapai jumlah tertentu (*nishab*) disebut dengan zakat. Zakat sendiri adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu muslim (*Mukallaf*) yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin.

Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat faham tentang kewajiban shalat dan manfaatnya dalam membentuk keshalehan pribadi, namun tidak demikian pemahamannya terhadap zakat yang berfungsi untuk membentuk keshalehan sosial. Implikasi keshalehan sosial ini sangat luas, kalau saja kaum muslimin memahami tentang hal tersebut. Pemahaman shalat sudah merata dikalangan muslimin, namun belum demikian terhadap zakat.

Begitu urgennya zakat bisa terlihat dengan banyaknya kata zakat yang beriringan dengan shalat, teridentifikasi sebanyak tujuh puluh dua kali kata zakat yang digandengkan dengan kata shalat. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat dibahas dalam pokok bahasan *ibadat*, karena dipandang sebagai bagian yang tidak terpisah dari shalat, jika shalat adalah tiang agama, maka zakat adalah mercusuar agama.³ Hal ini dapat

³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan oleh Didin Hafiludin (ed.) et. Al., (Jakarta: Liter Antarnusa, 1987), h. 3.

diinterpretasikan bahwa penunaian zakat sebanding dengan pendirian shalat, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa shalat dan zakat merupakan dua pilar utama dari keislaman seseorang. Shalat dimaksudkan sebagai peneguh keislaman seseorang hamba Tuhan secara personal, sedangkan zakat dianggap sebagai cara untuk menegawantahkan diri pada dimensi sosial selaku khalifah di muka bumi. Manusia tidak dianggap sempurna jika hanya berkecimpung pada salah satu dimensi saja. Penggabungan keduanya adalah sebuah keniscayaan.⁵

Sedangkan dalam sebagian hadist juga dijelaskan tentang zakat sebagai suatu kewajiban, diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah ia berkata:

مَأْمُرٌ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَهُ إِلَّا أَحْمِي عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحُ، فَيُكْوَى بِهِ

جَنْبَاهُ وَجَبِينَهُ، حَتَّى يَخْرُجَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ،

إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (روه احمد و مسلم)

⁴ Q.S Al-Baqarah, (2) : 43.

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002), h. 171-173.

Artinya: Setiap pemilik harta yang tidak menunaikan zakatnya pasti akan Allah panaskan harta itu di Neraka Jahannam, terus dijadikan lempengan untuk kemudian diseterikakan ke kening dan badannya, sampai Allah memutuskan hukum bagi para hambaNya pada suatu hari yang ukurannya lima puluh ribu tahun. Kemudian ia akan melihat jalannya, akan ke Neraka atau ke Surga. (HR Ahmad dan Muslim)⁶

Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'lum min ad-dien bi adl-dlarurah* (diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang).⁷

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan bentuk kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Karenanya *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang bila dikaitkan dengan sesuatu, juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang.

Dari segi istilah fiqh, *zakat* berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Madzhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.⁸

⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 193.

⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: Uin Maliki Pers, 2010), h. 7.

⁸ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h.6.

Menurut madzhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta tertentu dari suatu harta tertentu sesuai dengan cara tertentu. Sedangkan menurut madzhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyariatkan dalam al-Qur'an.⁹

Dari penjelasan diatas, antara pajak dan zakat memiliki kesamaan namun juga memiliki perbedaan. Kesamaan keduanya terletak dari sifat yang memaksa dan juga merupakan pengeluaran dari hasil penghasilan atau harta seseorang, sedangkan perbedaannya terletak dari faktor sumber pemberlakuannya dan prosedur pengeluarannya.

Indonesia tidak disebut sebagai negara Islam, akan tetapi Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam. Maka dari itu, tidak ayal lagi bila kewajiban membayar zakat tidak bisa dipandang sebelah mata oleh penduduk muslim di Indonesia. Selain tuntutan membayar zakat, di Indonesia juga ada tuntutan untuk membayar pajak untuk negara, dualisme pemungutan ini pada gilirannya tentu akan menyulitkan pemilik harta atau pemilik penghasilan, kontraksi dana dengan dualisme sistem ini potensial menimbulkan efek yang kontra produktif dalam konteks mensejahterkan rakyat. Dalam kenyataan inilah terdapat sebagian kalangan yang menyatakan antara pajak dan zakat, sehingga jika telah membayar pajak maka dianggap telah membayar zakat. Namun sebagian yang lain tidak menyetujuinya. Untuk mengatasinya pemerintah melakukan upaya titik

⁹ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, h. 7.

temu antara pajak dan zakat sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan oleh umat Islam tanpa memberatkannya.

Secara gemilang pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 (UU 38/1999) dan terakhir yang berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (UU 23/2011) tentang pengelolaan zakat. Dalam Pasal 14 ayat (3) UU 38/1999 disebutkan bahwa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Ketentuan tersebut juga masih diatur dalam UU yang terbaru yakni dalam Pasal 22 UU 23/2011:

“Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.”

Kemudian disusul dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan berlaku saat ini Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak yang beragama Islam kepada badan atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak.

Hadirnya regulasi/pengaturan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap dualisme pemungutan yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu, pembayaran zakat sebagai pengurang terhadap penghasilan kena pajak menjadi sebuah solusi terhadap pertentangan antara

kalangan yang merasa berat ketika membayar zakat dan pajak sekaligus. Caranya yaitu, setiap muzaki yang melakukan pembayaran zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang teregistrasi mendapat insentif dalam kaitan dengan pembayaran pajak penghasilan, yaitu bukti pembayaran zakat atau disebut bukti setoran zakat diperhitungkan sebagai komponen biaya yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Namun sampai saat ini masih banyak wajib pajak/orang pribadi pemeluk agama Islam atau pembayar zakat (muzaki) yang belum memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto atas Pajak Penghasilan (PPH) tersebut, khususnya masyarakat Kota Malang. Untuk itu perlu kiranya diadakan penelitian terkait permasalahan tersebut, apakah peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terjamin efektif serta implementatif? Dengan demikian maka penulis mengajukan judul **PERAN BAZNAS DALAM IMPLEMENTASI PENGATURAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI DI BAZNAS KOTA MALANG)**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah sangat dibutuhkan sebagai pijakan awal dan landasan penelitian. Batasan masalah ini sangat membantu dalam mempermudah penelitian karena peneliti fokus pada masalah yang ditelitinya. Oleh karena itu, masalah harus sudah diidentifikasi, dibatasi dan dirumuskan dengan jelas, sederhana dan tuntas saat memulai memikirkan

penelitian.¹⁰ Dengan adanya batasan masalah pada penelitian ini, maka fokus masalah benar-benar membantu jalannya penelitian sehingga tidak melebar dan jauh melenceng pada variable yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini, zakat yang dimaksud dibatasi pada zakat mal, dan penghasilan kena pajak pada penelitian ini sebatas pajak penghasilan, untuk regulasinya peneliti menggunakan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 serta Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto agar sesuai dengan penelitian yang diangkat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana peran BAZNAS Kota Malang dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
2. Apa saja kendala BAZNAS Kota Malang dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 20; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) h. 92.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran BAZNAS Kota Malang dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
2. Untuk mengetahui kendala BAZNAS Kota Malang dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini erat hubungannya dengan mata kuliah fiqh zakat dan hukum pajak, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan dan di dunia fiqh zakat dan hukum pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi masyarakat luas. Sehingga diharapkan pihak lain yang berkepentingan (civitas akademik, masyarakat dan para peneliti lainnya) dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai pertimbangan, referensi, atau bahan masukan penelitian yang sejenis.

F. Definisi Operasional

1. Implementasi

Adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap pasti. Dari arti kata, maupun ejaannya yaitu bermakna, pelaksanaan, penerapan. Pertemuan kedua kata ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu.¹¹

2. Penghasilan Kena Pajak

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.¹²

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yaitu rangkaian pembahasan yang tercakup dalam isi penelitian, dimana yang satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh, yang merupakan urutan tiap-tiap bab,

¹¹ <http://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada tanggal 25 Februari 2016.

¹² Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4.

¹³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

maka penulis menyusun skripsi ini ke dalam bab-bab yang masing-masing terdiri beberapa sub bab yang saling berkaitan:

BAB I merupakan pendahuluan, Bab ini terdiri dari beberapa dasar penelitian ini, antara lain, latar belakang masalah yang memberikan landasan berfikir pentingnya penelitian dan ulasan mengenai judul yang telah dipilih dalam penelitian. Selanjutnya mengulas tentang batasan dan rumusan masalah mengenai spesifikasi mengenai penelitian yang akan dilakukan, tujuan penelitian mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, manfaat yang di dapat dari penelitian, definisi operasional.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dimana penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan kerangka teori berisi tentang teori dengan isi pembahasan berupa peran dan kendala BAZNAS Kota Malang dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dalam bab ini disesuaikan dengan permasalahan yang sedang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh.

BAB III adalah bagian yang menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam bab ini dibahas tentang tata cara penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dipilih, sumber data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, lokasi

penelitian, teknik pengumpulan data mengenai cara dalam memperoleh data penelitian, dan teknik Analisa data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan.

BAB IV, Hasil penelitian dan analisis. Pada bab ini akan disajikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data, kemudian dilanjutkan dengan proses analisa data sehingga di dapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

BAB V yaitu Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ialah menguraikan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin sesuai dalam rumusan masalah. Sedangkan pada bagian saran, memuat beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait berupa komentar atau sanggahan yang bersifat menyarankan, untuk penulis selanjutnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari duplikasi. Di samping itu, menambah referensi bagi penulis sebab semua kontruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Firda Yoshi Nuraida dari mahasiswa IAIN Cirebon pada tahun 2012 dengan judul “Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat PKPU KCP Cirebon”¹⁴

Penelitian terdahulu tersebut dilakukan untuk mencapai kinerja yang maksimal, PKPU melakukan strategi SO (*Stength Opportunity*) yaitu dengan penggunaan sarana dan prasaran yang maksimal untuk melakukan pembinaan bagi calon *mustahik* baru yang mau dan mampu (siap) untuk usaha. Kualitas SDM yang proposional yang sudah terlatih dalam hal *public relations* untuk menjalin kerjasama dengan instansi-instansi untuk merealisasikan program-program yang akan dilaksanakan.

Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan PKPU KCP Cirebon adalah dengan menyalurkan dana yg berasal dari zakat, infak dan sedekah

¹⁴ Firda Yoshi Nuraida, “Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat PKPU KCP Cirebon”, *Skripsi* (Cirebon: IAIN, 2012)

ataupun yang noon-ZIS tidak dengan menggunakan sistem *Qardul Hasan*, *In Kind*, *Mudharabah* serta *Sistem Zakat Budget* serta tidak dengan adanya ketentuan pengembalian dana namun lebih ditekankan untuk bersedekah dan berinfak yang merupakan salah satu langkah menuju transformasi dari *mustahik* menjadi *muzakki*.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan atau metode *conten analisis deskriptif* yakni metode penelitian yang berusaha menuturkan dan menafsirkan data yang ada melalui analisis kepustakaan dan studi kasus atas permasalahan yang ada kemudian peneliti terdahulu memperbandingkan (komparasi) antara keduanya, yaitu metode deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertolak dari pengetahuan umum itu, maka ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dan metode kualitatif, yaitu diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi dianalisis dengan menggunakan logika yang berhubungan dengan teori-teori yang ada dalam buku-buku yang menjadi sumber rujukan.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah : fokus penelitian, pada penelitian sebelumnya fokus kepada pendistribusian zakat produktif yang dilakukan PKPU KCP di Lembaga Amil Zakat. Sedangkan penulis menjelaskan bukan dari pendistribusian zakat tersebut melainkan tentang peran dan kendala BAZNAS Kota Malang dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian sama-sama meneliti tentang zakat di Lembaga Amil Zakat. Penulis melakukan penelitian di BAZNAS Kota Malang sedangkan peneliti terdahulu di Lembaga Amil Zakat PKPU KCP Cirebon.

2. Skripsi yang ditulis oleh Pratama Aditya mahasiswa Universitas Negeri Semarang pada tahun 2013 dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial”¹⁵

Penelitian ini lebih memfokuskan bahwa dalam mengelola zakat, BAZ Kota Semarang melaksanakan strategi pengelolaan seperti yang tersirat dalam surat keputusan Walikota Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat. Yang menyebutkan bahwa seorang yang dikenakan zakat adalah seorang yang memiliki NPWP dari penghasilan sebesar Rp. 2.681.000/bulan dan penghasilan dibawahnya hanya dikenakan infaq sebesar Rp.10.000. Namun dari strategi yang dilaksanakn BAZ ini kurang berjalan efektif mengingat masih banyaknya wajib zakat yang tidak membayarkan zakatnya di BAZ Kota Semarang karena tidak adanya sanksi. Berdasarkan hasil penelitian peneliti terdahulu memberikan saran (1) Pemerintah Kota Semarang sebaiknya merubah surat keputusan walikota Semarang menjadi sebuah peraturan daerah yang memiliki sanksi bagi yang melanggarnya, hal ini diperuntukan agar memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi. (2) Para tokoh masyarakat

¹⁵ Pratama Aditya, “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial*”, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri, 2013).

sepatutnya memberikan keteladanan untuk membayarkan zakatnya di BAZ Kota Semarang, agar pengelolaan zakat dapat memiliki daya guna untuk mensejahterakan masyarakat Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu peneliti yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/ kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi social atau hukum yang terjadi di dalamnya. Pendekatan penelitian terdahulu ini adalah dengan cara menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan manusia.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah : fokus penelitian, pada penelitian sebelumnya fokus kepada bagaimana dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat dan efektifitas pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Kota Semarang dalam membantu mensejahterakan masyarakat Kota Semarang. Sedangkan penulis sendiri lebih memfokuskan kepada peran dan kendala BAZNAS Kota Malang dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian sama-sama meneliti tentang zakat di Lembaga Amil Zakat. Penulis melakukan penelitian di Kota Malang sedangkan peneliti terdahulu di Semarang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Hasan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2010 dengan judul “Penyatuan Zakat Dan Pajak Untuk Keadilan Sosial (Studi Pemikiran Masdar Farid Mas’udi)”¹⁶

Peneliti terdahulu menyatakan bahwa Masdar Farid Mas’udi dalam masalah zakat (pajak) menggabungkan keduanya artinya bagi kaum muslimin yang membayar pajak kepada negara/pemerintah, maka gugurlah (terpenuhi) kewajiban agamanya, tidaklah berarti menggugurkan kewajiban untuk membayar zakat. Pajak merupakan hal yang hanya menyangkut urusan duniawi, sedangkan zakat bukan saja masalah *hablum minannas* (hubungan antara sesama manusia) tetapi juga mengandung muatan *hablum minallah* (hubungan antara manusia dengan tuhan). Jika zakat disatukan dengan pajak, maka syari’at dari zakat akan hilang, dan menjadi tidak penting lagi, zakat bukan lagi suatu kewajiban melainkan akan terkesan sebagai suatu anjuran yang tidak bersifat memaksa bagi umat Islam.

Kondisi muslim Indonesia dalam kewajiban membayar zakat dan pajak mempunyai dua kewajiban yaitu membayar zakat dan pajak sekaligus. Tetapi zakat hanya dikenakan kepada orang-orang yang memiliki harta dengan persyaratan tertentu, dan bagi yang tidak mampu maka dia akan menjadi orang yang berhak menerimanya. Dalam hal pajak semua warga negara yang berpenghasilan dikenakan pajak. Masdar Farid Mas’udi

¹⁶ Nur Hasan, “*Penyatuan Zakat dan Pajak Untuk Keadilan Sosial*”, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010).

mengatakan pemisahan lembaga zakat dan pajak adalah suatu hal yang sesat dan menyesatkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library Research*), yakni meneliti buku-buku yang berhubungan dengan objek kajian yang sedang disusun. Untuk bahan alisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian tersebut mendeskripsikan pandangan Masdar Farid Mas'udi, dengan dianalisis secara mendalam sehingga diperoleh gambaran pemikiran Masdar Farid Mas'udi dengan jelas.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah : fokus penelitian, pada penelitian sebelumnya fokus kepada kewajiban zakat dan pajak setiap muslim yang mampu membayarnya dengan persyaratan tertentu dan konsep pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang zakat dan pajak. Sedangkan penulis sendiri memfokuskan tentang peran dan kendala BAZNAS Kota Malang dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian sendiri adalah pada objek penelitian sama-sama meneliti tentang Zakat dan Pajak. Peneliti sebelumnya menggunakan pemikiran Masdar Farid mas'udi sedangkan penulis sendiri melakukan penelitian di BAZNAS Kota Malang.

4. Penelitian yang ditulis oleh Erfaniah Zuhriah Dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2006 dengan judul

“Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kota Malang”¹⁷

Penelitian terdahulu tersebut bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Malang rupanya belum mendapatkan respon dari masyarakat. Data yang diperoleh dalam penelitian di Kota Malang menunjukkan bahwa pembayar pajak yang menggunakan haknya untuk mengurangi zakat yang dibayar kepada Penghasilan Kena Pajak ternyata semakin lama semakin menurun. Hal tersebut terbukti dari data Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang yang menggambarkan penurunan jumlah wajib pajak yang menggunakan haknya dalam hal zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: fokus penelitian, pada penelitian sebelumnya fokus kepada pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZDA dan KPP Kota Malang. Sedangkan penulis sendiri lebih memfokuskan langsung terhadap peran dan kendala BAZNAS Kota Malang

¹⁷ Erfaniah Zuhriah, “*Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kota Malang*”, *Laporan Penelitian Dosen* (Malang: Fakultas Syari’ah, 2006).

dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian, yaitu sama-sama meneliti tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan sama-sama di Kota Malang.

Berikut tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang peneliti lakukan:

Table I
Persamaan dan perbedaan para peneliti

No	Nama dan Judul Skripsi	Isi Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1	Firda Yoshi Nuraida "Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat PKPU KCP Cirebon	Penelitian terdahulu tersebut dilakukan untuk mencapai kinerja yang maksimal, PKPU melakukan strategi SO (<i>Stength Opportunity</i>) yaitu dengan penggunaan sarana dan prasaran yang maksimal untuk melakukan pembinaan bagi calon <i>mustahik</i> baru yang mau dan mampu (siap) untuk usaha	objek penelitian sama-sama meneliti tentang zakat di Lembaga Amil Zakat. Peneliti melakukan penelitian di Kota Malang sedangkan peneliti terdahulu di Cirebon.	fokus penelitian, pada penelitian sebelumnya fokus kepada pendistribusian zakat produktif yang dilakukan PKPU KCP di Lembaga Amil Zakat
2	Pratama Aditya "Optimalisasi	Penelitian terdahulu tersebut lebih	pada objek penelitian sama-sama meneliti	pada penelitian sebelumnya fokus kepada

	Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial”	memfokuskan bahwa dalam mengelola zakat, BAZ Kota Semarang melaksanakan strategi pengelolaan seperti yang tersirat dalam surat keputusan Walikota Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat	tentang zakat di Lembaga Amil Zakat	bagaimana dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat dan efektifitas pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Kota Semarang dalam membantu mensejahterakan masyarakat Kota Semarang.
3	Nur Hasan “Penyatuan Zakat Dan Pajak Untuk Keadilan Sosial (Studi Pemikiran Masdar Farid Mas’udi)”	Menjelaskan untuk menggabungkan keduanya artinya bagi kaum muslimin yang membayar pajak kepada negara/pemerintah, maka gugurlah (terpenuhi) kewajiban agamanya	Pada objek penelitian sama-sama meneliti tentang zakat pajak	pada penelitian sebelumnya fokus kepada kewajiban zakat dan pajak setiap muslim yang mampu membayarnya dengan persyaratan tertentu dan konsep pemikiran Farid Mas’udi tentang zakat dan pajak.
4	Erfaniah Zuhriah “Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kota Malang”	Menggambarkan pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Malang.	pada objek penelitian, yaitu sama-sama meneliti tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan sama-sama di Kota Malang	penelitian sebelumnya di BAZDA dan KPP Kota Malang. Penulis sendiri di BAZNAS Kota Malang.

B. Kerangka Teori

1. Zakat

a. Definisi Zakat

Secara etimologi zakat berasal dari kata dalam bahasa arab *zaka-yazku-zakah* yang memiliki arti bermacam-macam, yakni *thaharah*, *namaa* dan *barakah*, atau *amal shaleh*¹⁸. Ditinjau dari segi bahasa zakat merupakan kata dasar (*masdar*) yang menurut *lisan al-Arab* arti dasar dari kata zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji dan semuanya digunakan dalam al-Qur'an dan hadist¹⁹. Zakat menurut bahasa berarti: *namaa* artinya kesuburan, *thaharah* artinya kesucian, *barakah* artinya keberkatan, *tazkiyyah*, *tahrir* artinya mensucikan.²⁰ Adapun zakat menurut istilah agama Islam yaitu kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.²¹

Zakat secara terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT, untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan di dalam al-Qur'an. Selain itu, bisa juga sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sengan syarat-syarat tertentu.²²

¹⁸ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2008), h.1.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan oleh Didin Hafiludin (ed.) et. Al., (Jakarta: Liter Antarnusa, 1987), h. 34.

²⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), h.3.

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h.192.

²² Hikmat Kurnia, H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h.3.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun ketiga dari lima rukun Islam dan zakat juga termasuk salah satu panji-panji Islam yang menegakkannya tidak boleh diabaikan oleh siapapun juga. Zakat telah difardzukan si Madinah pada bulan Syawwal tahun kedua hijrah setelah kepada ummat Islam diwajibkan berpuasa ramadhan. Dasar-dasar atau landasan kewajiban mengeluarkan zakat disebut dalam:

a) Dalam Al Qur'an surat At Taubah Ayat 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui".²³

b) Dalam Hadits dan Sunnahnya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar Rasulullah bersabda:

²³ Q.S At Taubah, (9): 103.

بُني الإسلام على خمسٍ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة

وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً (متفق عليه)

Artinya: “Islam itu ditegakkan atas lima pilar: syahadat yang menegaskan bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan haji bagi orang yang mampu melakukan perjalanan kepadanya” (HR Bukhari Muslim).²⁴

c) Ijma’

Yaitu adanya kesepakatan semua umat Islam di semua Negara bahwa zakat adalah wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dan mereka tergolong orang kafir dalam pandangan ulama’, baik salaf (tradisional) maupun khalaf (modern) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.²⁵

c. Macam-macam Zakat

- 1) *Zakat Nafs (jiwa)*, juga disebut zakat fitrah merupakan zakat untuk mensucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya idul fitri).

²⁴ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya* (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003), h. 12

²⁵ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusi*, h. 12

2) *Zakat Maal (harta)* adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat mal terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Antara lain sebagai berikut:

a) Zakat binatang ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung). Syarat-syarat zakat ternak sebagai berikut:

- Sampai *nishab*, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syara', jumlah minimal (*nishab*).
- Telah dimiliki satu tahun, menghitung masa satu tahun anak-anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya.
- Digembalakan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun dengan tujuan memperoleh susu, daging, dan hasil perkembangbiakannya.
- Tidak untuk diperkerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak, mengairi tanaman, alat transportasi, dan sebagainya.

b) Zakat emas dan perak

Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena itu segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk ke dalam kategori

emas dan perak, sehingga penentuan *nishab* dan besarnya zakat disertakan dengan emas dan perak.

c) Zakat harta perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual-beli dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, PT, Koperasi dan sebagainya.

d) Zakat hasil pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.

e) Zakat ma'din dan kekayaan laut

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis, seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-lain.

f) Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun, termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemilik.²⁶

d. Syarat-syarat Wajib Zakat

- a) Muslim adalah seseorang yang beragama Islam.
- b) Aqil, yaitu seorang Muslim yang telah dapat menggunakan akalnyanya dan sehat secara fisik dan mental.
- c) Baligh, yaitu seorang Muslim yang telah memasuki usia wajib untuk zakat.
- d) Memiliki harta yang mencapai *nishab* (perhitungan minimal syarat ajib zakat).²⁷

e. Para Penerima Zakat

Al-qur'an telah menetapkan kelompok orang yang berhak menerima zakat. Allah SWT menjelaskan kepada siapa saja zakat harus diberikan. Seperti firman Allah dalam surat at-Taubah (9) ayat 60 yang artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

²⁶ Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 18-20.

²⁷ Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, h. 17-18.

*ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.*²⁸

Ayat diatas menegaskan bahwasanya delapan golongan yang berhak menerima zakat, anatar lain:

1) Fakir

Adalah seseorang yang sama sekali tidak memiliki harta, kecuali baju yang melekat ditubuhnya atau sekedar barang-barang yang dipakai untuk makan dan minum. Merekapun tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.

2) Miskin

Adalah orang-orang yang memiliki harta, namun sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.²⁹

3) Amil

Adalah orang yang melaksanakan segala kegiatan zakat, mulai dari para pengumpul sampai bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai para penghitung yang mencatat keluar masuk zakat sampai dengan membagikan kepada para mustahiqnya.³⁰

4) Muallaf

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006).

²⁹ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2008), h.1.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan oleh Didin Hafiludin (ed.) et. Al., (Jakarta: Liter Antarnusa, 1987), h. 545.

Adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan membutuhkan bantuan sehingga dapat menyesuaikan diridengan keadaannya yang baru.

5) Hamba Sahaya

Adalah orang-orang yang statusnya sebagai budak belian yang ingin memerdekakan dirinya.

6) Gharim

Adalah mereka yang mempunyai hutang, namun tidak dapat lagi membayar hutangnya karena telah jatuh fakir.³¹

7) Fi Sabilillah

Adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT, seperti orang yang berjihad (berperang), berdakwah, dan lain-lain.

8) Ibn Sabil

Adalah orang-orang yang berpergian jauh untuk kepentingan ibadah (bukan maksiat) dan kehabisan bekal.³²

f. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Sebagaimana telah dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, sedangkan untuk orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima golongan, yaitu:

1. Orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.
2. Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka.

³¹ Hasbi Ash Siddieqy, *Pedoman Zakat*, (Cet III, Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1999), h. 185.

³² Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2008), h. 1.

3. Keturunan Rasulullah SAW (Bani Hasyim).
4. Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya tidak boleh yang berzakat memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya itu, kalau dengan nama fakir miskin sedang mereka mendapat nafkah yang mencukupi.
5. Orang yang tidak beragama Islam.³³

g. Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaat zakat ada dua macam, yaitu:

- 1) Manfaat bagi orang yang membayar zakat:
 - a. Allah akan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat sebagai balasan dari sedekahnya;
 - b. Allah akan menaungi dengan naungan sedekahnya pada hari kiamat;
 - c. Zakat membersihkan jiwanya dari kebakhilan dan mensucikannya dari sifat-sifat tercela;
 - d. Zakat menjadi bukti kemurnian imannya, bukti ketakwaanya, dan bukti ikhsannya;
 - e. Keikhlasan seseorang dalam bersedekah dan sedekahnya secara bersembunyi akan meredam amarah Allah;
 - f. Sedekah menjadi sebab penolak balak dan berbagai macam penyakit;
 - g. Zakat membersihkan harta dari kotoran-kotoran yang mengotorinya;
 - h. Zakat menjadi perisai dari siksaan;

³³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, t.th.), h. 211-213.

- i. Zakat menjadi sebab mendapatkan ampunan dan rahmat Allah;
- j. Sedekah mengandung do'a para malaikat untuk orang-orang yang membayar zakat.

2) Manfaat zakat bagi masyarakat, yaitu:

- a. Berlimpahnya kebaikan dan turunnya berkah;
- b. Terbentuknya solidaritas, kerjasama, saling membantu, dan saling melengkapi;
- c. Mewujudkan keamanan dan ketentraman, meminimalisasi tindakan kriminal karena telah terbentuk kasih sayang dan kelemahan-lembutan;
- d. Meminimalisasi kebencian dan hasud, karena orang yang kaya membantu orang yang miskin, si fakir merasakan kelemahan-lembutan dan kasih sayang dari orang-orang kaya.³⁴

2. Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak dalam bahasa arab disebut *al-Urs* atau *al-Maks* dan *al-Dharibah* yang berarti pungutan-pungutan yang ditarik dari rakyat oleh penarik pajak.³⁵ Sedangkan PJA Adriani menyatakan pajak ialah iuran wajib pada negara yang dapat dipaksakan yang tertian didalam yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung dan dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai

³⁴ Fakhruddin, *Ensiklopedi Mini*, h. 16-20.

³⁵ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2007), h.158.

pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.³⁶ Dengan maksud yang sama Yusuf Qardhawi mendefinisikan pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan yang lain yang ingin dicapai negara.³⁷

Setelah diamati pengertian pajak dan zakat, maka pada perinsipnya keduanya diserahkan kepada negara (*amil*) untuk kepentingan umum dan pembangunan. Menarik juga jika kita menyimak definisi pajak menurut cendekiawan muslim Masdar Farid Mas'udi yang mengatakan jika pajak itu zakat, yang mana sesungguhnya zakat adalah ajaran moral atau etika transedenstal untuk pajak sebagai pembelajarannya, dan pada gilirannya untuk negara.³⁸

Pakar pajak nasional Wirawan dan Ricard Burton mengatakan setidaknya ada lima unsur yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;

³⁶ Nurudin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.7.

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan oleh Didin Hafiludin (ed.) et. Al., (Jakarta: Liter Antarnusa, 1987), h. 999.

³⁸ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan, 2005), h.70.

3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat disarankan oleh pembayar pajak;
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta);
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.³⁹

b. Dasar Hukum Pajak

Setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan Undang-undang, sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan keputusan presiden atau berdasarkan peraturan pemerintah ataupun berdasarkan peraturan-peraturan lain yang kedudukannya lebih rendah dari Undang-undang, kecuali peraturan pemerintah pengganti Undang-undang yang mempunyai kedudukan yang sama dengan Undang-undang.⁴⁰

c. Macam-macam Pajak

Macam-macam pajak yang dapat dikenakan digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: menurut sifatnya, menurut sasarannya, dan menurut lembaga pemungutannya.

a) Menurut sifatnya

³⁹ Wirawan dan Ricard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Salemba Empat Patria, 2001), h.559.

⁴⁰ Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: PT Refika Pertama, 2004), h. 7.

Berdasarkan sifatnya pajak dibagi menjadi dua macam yaitu: pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya, Pajak Penghasilan.

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya, Pajak Pertambahan Nilai.

b) Menurut sasaran/ objeknya

Menurut sasarannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu subjek pajak dan objek pajak.

Subjek Pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Kalau dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu seseorang atau badan itu jadi punya kewajiban pajak dan disebut wajib pajak.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983

tentang pajak penghasilan dijelaskan, bahwa yang menjadi subjek pajak dalam Pajak Penghasilan adalah:

- 1) Orang Pribadi (Perseorangan)
- 2) Warisan yang belum terbagi, sebagai satu kesatuan
- 3) Badan
- 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Penjelasan selanjutnya Pasal 2 ayat (1) adalah:

- 1) Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia, atau pun tidak bertempat tinggal di Indonesia;
- 2) Warisan sebagai Subjek Pajak, merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak dikemudian hari, ini menjadi dasar agar pengenaan pajak dari warisan tersebut tetap terjamin, berhubung misalnya yang punya harta (warisan) semasa hidup tidak menetapkan siapa yang bertanggung jawab dikemudian dari apabila yang bersangkutan meninggal dunia;
- 3) Badan sebagai Subjek Pajak, adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial

Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk badan lainnya, termasuk Reksa Dana;

- 4) Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatakan, bentuk usaha tetap ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri sebagai subjek pajak luar Negeri, sekalipun tatacara pengenaannya serta ketentuan administrasi perpajakannya sama dengan wajib pajak dalam negeri. Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia.⁴¹

Objek Pajak ialah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak, dan wajib pajak adalah subjek pajak, jadi objek pajak adalah syarat-syarat yang akan dikenakan wajib pajak. Diantara objek pajak adalah:

- 1) Pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak yang dikenakan terhadap tanah lahan dan bangunan yang dimiliki seseorang;
- 2) Pajak penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan kepada seseorang sehubungan dengan penghasilan;
- 3) Pajak pertambahan nilai (PPN);
- 4) Pajak barang dan jasa;

⁴¹ Undang-undang No 17 tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara No 127 Tahun 2000.

- 5) Pajak penjualan barang mewah (PPnBM);
 - 6) Pajak perseroan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap setiap perseroan (kongsi) atau badan lain sejenisnya;
 - 7) Pajak transit/ person dan sebagainya.
- c) Menurut lembaga pemungutannya

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dapat dibagi dua, yaitu: pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak yang dipungut oleh daerah, yang disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pemerintah pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBN (Anggaran pendapat Belanja Negara).

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh dinas pendapatan daerah. Hasil pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagaibagian dari penerimaan APBD (Anggaran pendapatan Belanja Daerah).

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan juga ditegaskan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-

nyata dibayarkan kepada Badan Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan, dan zakat bukan merupakan objek pajak bagi si penerima zakat. Dalam kaitan ini, penetapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan) dapat dipandang sebagai langkah maju sinergi zakat dengan pajak.

3. Perbandingan Antara Zakat dan Pajak

Dari uraian sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian zakat dan pajak, maka diantara keduanya terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan antara zakat dan pajak, sebagai berikut:

- 1) Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak juga terdapat dalam zakat yang harus dibayar tiap tahunnya.⁴² Bila seorang muslim terlambat membayar zakat, karena keimanan dan keislamannya belum kuat, disini pemerintah Islam akan memaksanya, bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat bila mereka punya kekuatan.
- 2) Bila pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara) pusat maupun daerah, maka zakat pun demikian, karena pada dasarnya zakat

⁴² Najuddin, *Masaail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kalam Mulya, 2003), h. 175.

itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebut dalam Al-qur'an yaitu *amil zakat (al-amilina alaiha)*.

- 3) Diantara ketentuan pajak ialah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usaha. Demikian halnya dalam zakat. Muzakki tidak memperoleh imbalan, ia membayar zakat selaku masyarakat Islam, ia hanya memperoleh perlindungan, penjagaan, dan solidaritas dari masyarakat, ia wajib memberikan hartanya untuk menolong warga masyarakat dan membantu mereka dalam menanggulangi kemiskinan, kelemahan, dan penderitaan hidup, ia juga menunaikan kewajibannya untuk menanggulangi kepentingan Islam demi tegaknya kalimat Allah dan tersebarnya dakwah kebenaran di muka bumi, tanpa mendapat prestasi kembali dari zakatnya.
- 4) Apabila pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.⁴³

Adapun beberapa perbedaan antara zakat dan pajak adalah:⁴⁴

⁴³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan oleh Didin Hafiludin (ed.) et. Al., (Jakarta: Liter Antarnusa, 1987), h. 999-1000.

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 85.

- 1) Zakat mengandung arti suci, tumbuh dan berkah. Orang yang mengeluarkan zakat, jiwanya bersih dari sifat kikir, tamak, dan hartanya tidak kotor lagi, karena hak orang lain telah disishkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Harta yang dizakati itu juga membawa berkah dan tumbuh berkembang. Sedangkan pajak artinya hutang, segala jenis pajak wajib dibayar, sehingga kesan pajak adalah beban berat yang dipaksakan walaupun hasil pajak itu dimanfaatkan untuk pembangunan dan kepentingan Negara.
- 2) Zakat ialah ibadah yang diwajibkan kepada umat sebagai tanda bersyukur kepada Allah, dan mendekatkan diri kepada-Nya. Sedangkan pajak adalah kewajiban atas muslim ataupun non-muslim yang tidak dikaitkan dengan ibadah. Berbeda dengan zakat yang harus diniatkan untuk berzakat, sedangkan pajak tidak memerlukan niat, apalagi non-muslim.
- 3) Zakat ketentuannya dari Allah dan Rasu-Nya, yaitu penentuan nishab dan penyalurannya. Berbeda dengan pajak yang ketentuannya sangat bergantung kepada kebijaksanaan pemerintah. Orang yang dikenakan pajak belum tentu membayar zakat karena zakat ada patokan nishabnya yang sudah berlaku, sedangkan pajak bisa dimunculkan dan mungkin bisa dihapuskan.
- 4) Zakat adalah kewajiban yang bersifat permanen, terus menerus berjalan selama hidup dan kewajiban mengeluarkan zakat tidak dihapuskan oleh

siapapun. Berbeda dengan pajak yang bisa ditambah, dikurangi, dan bahkan dihapuskan sesuai dengan kepentingan Negara.

- 5) Pos-pos penyaluran zakat sudah dijelaskan dalam Al-qur'an dan diikuti oleh amal perbuatan Rasulullah dan para sahabat. Pos-pos pengeluarannya lebih terbatas bila dibandingkan dengan pajak yang cakupannya lebih umum.
- 6) Wajib pajak berhubungan dengan pemerintah dan adakalanya orang menghindari dari kewajiban membayar pajak. Berbeda dengan zakat orang yang wajib zakat langsung berhubungan dengan Allah.
- 7) Maksud dan tujuan zakat mengandung pembinaan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari maksud dan tujuan pajak.

4. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Mengenai hingga zakat bisa mengurangi penghasilan kena pajak (dalam hal ini pajak penghasilan) hal ini sudah diatur sejak adanya Undang-undang No. 38 tahun 1999 (“UU 38/1999”) tentang pengelolaan zakat, dan kemudian lebih dipertegas lagi oleh Undang-undang zakat terbaru yaitu Undang-undang No. 23 tahun 2011 (“UU 23/2011”) tentang pengelolaan zakat yang menggantikan Undang-undang sebelumnya. Latar belakang dari pengurangan ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU 38/1999 bahwa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Ketentuan tersebut juga masih diatur dalam Undang-undang terbaru yakni dalam Pasal 22 UU 23/2011 disebutkan:

“Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”.

Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan perpajakan sejak adanya UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yakni diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) nomor 1 yang berbunyi:

“Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah: bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.”

Dalam ketentuan pasal tersebut baru diatur secara eksplisit bahwa yang tidak termasuk objek pajak adalah zakat. Sedangkan, pengurangan pajak atas kewajiban pembayaran sumbangan untuk agama lain belum diatur ketika itu. Hal ini memang berpotensi menimbulkan kecemburuan dari agama lain yang juga diakui di Indonesia. Dengan dikeluarkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pasal tersebut mengalami perubahan sehingga berbunyi:

“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Ketentuan serupa ditegaskan pula dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (g) dalam Undang-undang yang sama.

Selain itu, pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto juga menentukan:

“Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

- a) Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau*
- b) Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.”*

Terkait dengan itu, dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat (UU No 23 Tahun 2011) Pasal 23 menyebutkan bahwa:

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.*
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.*

Bukti setoran zakat tersebut nantinya digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam pengisian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pada saat membayar pajak. Mekanisme lebih lanjut mengenai zakat yang bisa dikurangkan atas penghasilan kena pajak bisa kita temui dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, sebagai berikut:

- (1) *Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.*
- (2) *Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1):*
 - a. *Dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan*
 - b. *Paling sedikit memuat:*
 - 1) *Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib (NPWP) pembayar;*
 - 2) *Jumlah pembayaran;*
 - 3) *Tanggal pembayaran;*
 - 4) *Nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan*
 - 5) *Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung; atau*
 - 6) *Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.*

Berdasarkan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, zakat memang dapat mengurangi pajak, karena zakat dikecualikan dari objek pajak. Pengurangan pajak ini juga berlaku atas sumbangan wajib keagamaan bagi pemeluk agama lain yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas telah berlaku efektif di Indonesia, demikian pula dengan mekanisme yang telah diaturnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi, antara lain adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap serta untuk memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum di ketahui. Oleh sebab itu metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴⁵ Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.⁴⁶ Jadi metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berangkat dari data-data di lapangan yaitu berupa wawancara dan

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 3; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), h. 7.

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 13.

dokumentasi untuk kemudian dianalisa apakah telah sesuai dengan ketentuan yang ada ataukah belum.⁴⁷

Dalam penelitian ini akan dicari data dan fakta yang ada mengenai peran dan kendala BAZNAS Kota Malang dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memperoleh data yang akurat penulis akan langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrument penelitian yang menjadi salah satu ciri dari pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis penelitian dalam menguji dan menganalisis data penelitian.⁴⁸ Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu dengan keterangan yang diperoleh dari pengurus Badan Amil Zakat

⁴⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, h. 13.

⁴⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Malang: UIN Press, 2013), h. 28.

Nasional (BAZNAS) Kota Malang yang merupakan pemikiran atau pemahaman mereka terhadap objek atau topic tertentu dalam hal ini adalah implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, selanjutnya dikaji tentang implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dalam penelitian ini membuktikan bagaimana efektifitas Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke-empat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 yang mengatur tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, serta bagaimana peran dan kendala BAZNAS dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tersebut, khususnya yang ada di Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang yang terletak di Jl. Simpang Mojopahit No. 1 kota Malang. Penentuan obyek ini berdasarkan tempat yang penulis fahami dan memudahkan penulis karena lokasi tersebut merupakan salah satu instansi yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang ada di Kota Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁴⁹ Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan adalah:

- a. Data Primer, merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵⁰ Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS Kota Malang, yang memahami dan mengetahui tentang implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- b. Data Sekunder, merupakan sumber data yang menguatkan sumber data primer meskipun tidak secara langsung terdapat kontak namun data-data yang dikonsumsi mampu memperjelas wacana agar semakin hidup.⁵¹ Informasi ini diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis, terdiri dari buku-buku yang membahas mengenai pengertian umum tentang zakat dan pajak, buku-buku yang membahas tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, artikel, surat kabar, jurnal dan semua sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵² Data sekunder yang akan digunakan selanjutnya adalah regulasi/pengaturan tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak diantaranya yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Undang-undang No. 36 Tahun

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.

⁵⁰ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), h. 56.

⁵¹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), h. 26.

⁵² Zainuddin dan Muhammad Walid, *Pedoman Penulisan Sripsi* (Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2009), h. 43.

2008 tentang perubahan ke-empat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 yang mengatur tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

- c. Data Tersier atau data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus, ensiklopedia dan lain-lain.⁵³

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam bagian ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer, sekunder, dan tersier, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

- a. Wawancara Langsung

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seorang yakni pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada narasumber.⁵⁴ Dalam wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa saja yang diinginkan di catat atau direkam dengan baik. Dalam wawancara ini dibutuhkan sikap mulai waktu datang, sikap duduk, ekspresi wajah, bicara, kesabaran serta keseluruhan penampilan dan sebagainya.⁵⁵ Wawancara

⁵³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 114.

⁵⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 82.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 270.

dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapat informasi yang akurat dari orang yang berkompeten⁵⁶, wawancara ini dilakukan dengan pihak yang bersangkutan dengan permasalahan ini, yaitu pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang dalam obyek penelitian. Penulis berhasil mewawancarai Fauzan Zenrif (Ketua BAZNAS Kota Malang), Sul-ton Hanafi (Sekretaris BAZNAS Kota Malang), serta Faiza Millati (Bendahara I BAZNAS Kota Malang).

Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara).⁵⁷ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam teknik wawancara ini, penulis menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu penulis secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁵⁸ Penulis mewawancarai para pengurus di Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Kota Malang. Kemudian hasil wawancara tersebut akan dipaparkan dan akan dianalisis dengan kajian teori pada bab sebelumnya.

⁵⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 95.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 25.

⁵⁸ Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

b. Observasi

Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.⁵⁹ Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Participant Observation* yakni observasi yang dilakukan dengan cara peneliti secara langsung terlibat dalam situasi yang diamati sebagai sumber data.⁶⁰

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah meneliti bagaimana peran serta kendala BAZNAS Kota Malang dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar, sumber tertulis atau gambar dapat berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan photo

⁵⁹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), h. 26.

⁶⁰ Hendryadi, *Metode Pengumpulan Data*, <https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2016.

yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁶¹ Data-data tersebut dapat dijadikan penulis sebagai bahan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis.

F. Metode Pengolahan data

Teknik keabsahan data merupakan salah satu pijakan serta dasar obyektif dari hasil yang dilakukan dengan pengecekan kualitatif. Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).⁶² Adapun proses analisis data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Tahap Edit

Pada pemeriksaan data ini, data-data yang berkaitan dengan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak selanjutnya kembali diperiksa untuk melihat kesesuaian data-data tersebut dengan data yang diperoleh dari BAZNAS Kota Malang. Ketika data-data tersebut terdapat ketidaksesuaian dan kekurangan-kekurangan, maka penulis dapat melengkapinya sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

⁶¹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 71.

⁶² Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9.

Sebelum data diolah, data pengolahan perlu diedit terlebih dahulu. Dengan kata lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada *interview guide* perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika disana masih terdapat hal-hal yang salah atau meragukan. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-keraguan data dinamakan mengedit data.⁶³

b. Tahap Klasifikasi

Setelah proses edit selesai tahap berikutnya adalah klasifikasi, yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari responden, baik yang berasal dari interview maupun dari yang berasal dari observasi. Pengklasifikasian data bertujuan untuk mengklasifikasikan data dengan merujuk pada pertanyaan dalam penelitian dan unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.⁶⁴

Pada tahap ini penulis mencermati permasalahan-permasalahan kunci yang terkait dengan fokus penelitian. Masalah-masalah itu adalah mengenai peran dan kendala BAZNAS Kota Malang dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kemudian masalah-masalah tersebut diklasifikasikan sesuai dengan kategori yang ditentukan pada rumusan masalah pada bab sebelumnya.

⁶³ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 111.

⁶⁴ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh, dan Fiqh Penelitian*, cet 1, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 335.

c. Tahap Verifikasi

Setelah data-data tersebut telah diklasifikasi, data-data kemudian di verifikasi untuk membuktikan bahwa data-data atau informasi yang di dapat itu memang benar dan tidak ada kesalahan di dalamnya sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang diharapkan. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengan mereka untuk kemudian ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data penulis memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (cross-check) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

d. Tahap Analisa

Pada tahap ini penulis menganalisis hasil informasi tentang peran dan kendala BAZNAS Kota Malang dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sesuai dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya. Data-data tersebut kemudian di analisis dengan menggunakan kajian teori yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya dengan menggunakan analisis empiris sehingga penelitian ini akan memperoleh suatu penemuan baru mengenai peran dan kendala BAZNAS Kota Malang dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dalam proses ini penulis menyajikan data yang diperoleh terlebih dahulu kemudian dideskripsikan dengan kata-kata atau kalimat. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.⁶⁵

e. Tahap Conclusion (kesimpulan)

Pada tahap akhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Pembuatan kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun kesimpulan dalam penelitian empiris ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Akan tetapi, kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan lebih mendukung.

⁶⁵ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 48.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang⁶⁶

Ketika Wali Kota Malang periode 2013-2018 sudah dilantik, dan berkeinginan untuk memberikan santunan kematian sebagaimana sudah disampaikan pada beberapa pertemuan, maka beberapa Dinas dan BPKAD sedianya akan menitipkan dana tersebut pada masyarakat Bagian Kesra. Akan tetapi, karena alasan teknis yang tidak memungkinkan Kesra untuk menerima dana hibbah dikarenakan bagian Kesra bukan bagian teknis, maka direncanakan dititipkan kepada Dinas Sosial. Sekali lagi, keinginan melalui Dinas Sosial mengalami kendala dalam pembuatan perencanaan karena perencanaan harus berdasarkan atas kinerja yang terukur, maka Dinas Sosial terpaksa tidak bisa menerima dana tersebut.

BAPPEDA dan BPKAD kemudian menyarankan untuk dititipkan pada lembaga sosial kemasyarakatan. Berdasarkan atas analisa pada saat akan dilakukan penentuan, disepakati dan ditetapkan melalui lembaga BAZNAS, dengan mempertimbangkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang BAZNAS Kota Malang yang menjelaskan tentang operasional BAZNAS dari APBD tetapi dititipkan dana hibbah kematian.

⁶⁶ Dokumentasi BAZNAS Kota Malang.

Setelah dilakukan analisa terhadap lembaga yang memiliki fungsi sama dengan BAZNAS, yaitu LAZIS AMSOS PARAMITA, maka disampaikan adanya rencana tersebut dan kemudian disepakati bahwa dana hibbah APBD 2014 akan akan dilaksanakan oleh LAZIS AMSOS PARAMITA. Tanggal 15 Oktober 2013, Drs. H. Sodjoko santosa, Sekretaris II LAZIS AMSOS PARAMITA, atas nama Ketua, mengajukan surat permohonan kepada Wali Kota Malang perihal dana sumbangan kematian, keagamaan, dan operasional tahun 2014, dengan Nomor Surat 070/Laz-Pemkot/X/2013. Surat tersebut memperoleh disposisi dari lurah Kidul Dalem dengan No. 450/502/35.02.1004/2013.

Permohonan tersebut kemudian disetujui Wali Kota Malang dan diterbitkan Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor 188.45/33./35.73.112/2013 tentang Pemberian Hibbah Daerah pada Anggaran dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).

Sehubungan akhir masa jabatan LAZIS AMSOS PARAMITA pada Desember 2013, maka pada bulan Januari-Februari 2014, telah dilakukan proses pemilihan pengurus baru dan sekaligus menjadi momentum perubahan lembaga LAZIS AMSOS PARAMITA menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor 188.45/35.73.112/2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang Periode 2014-2018. Sampai saat ini

kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang terletak di Jl. Simpang Mojopahit No. 1 kota Malang

2. Visi, Misi dan Tujuan⁶⁷

a. Visi

Terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah dan profesional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial berlandaskan keimanan dan ketaqwaan.

b. Misi

- a) Memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat dan lainnya sesuai dengan tuntutan agama Islam;
- b) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak, sedekah dan lainnya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

c. Tujuan

- a) Memberikan dan meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, sehingga terwujudnya keadilan sosial Kota Malang;
- b) Membantu para muzakki dan dermawan untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah. Sehingga tercipta sistem pemberdayaan ekonomi umat Islam kearah usaha produktif;

⁶⁷ Dokumentasi BAZNAS Kota Malang.

- c) Tersalurinya dana zakat, infak, dan sedekah kepada mustahiq (orang yang berhak) sesuai dengan ketentuan agama.

3. Susunan Kepengurusan⁶⁸

Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor 188.45/35.73.112/2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang Periode 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Pembina

1. Wali Kota Malang
2. Wakil Wali Kota Malang
3. Sekretaris Daerah Kota Malang
4. Kepala KEMENAG Kota Malang

Dewan Pengawas Syari'ah

1. H. M. Baidowi Muslich, B.A.
2. Drs. H. Chamzawi Syakur, M. Hi
3. Drs. H. Ahmat Taufiq Kusuma
4. KH. Marzuki Mustamar
5. Drs. H. Sudjoko Santosa
6. Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M. Ag

Dewan Pengawas Keuangan

1. Subari

⁶⁸ Dokumentasi BAZNAS Kota Malang.

Dewan Pengawas Pengelolaan

1. Drs. H. Eddy Sulistyو
2. Kadim Masjkur
3. Ir. H. Ainur Rasjid, MS

Badan Pelaksana

1. Ketua Umum : Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M. Ag.
2. Wakil Ketua : Tri Nugroho Basuki, S. Sos
3. Sekretaris : Sulton Hanafi
4. Wakil Sekretaris : Isnan Alami
5. Bendahara I : Faizah Millati, SE.
6. Bendahara II : Yuyun Nunik Ekowati, S. Stp, M. Si.
7. Manajer BAZNAS: Sulaiman
8. Humas : Diniah Ulla Hanum Fauziah
Yulius Rasianto A.M

B. Paparan dan Analisis Data

1. Peran BAZNAS Kota Malang Dalam Implementasi Pengaturan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁶⁹ Dilihat dari sisi pembangunan

⁶⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

kesejahteraan umat, zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'lum min ad-dien bi adl-dlarurah* (diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang).⁷⁰ Dengan demikian, keberadaan pengaturan zakat memiliki peranan penting bagi kepedulian sosial seseorang muslim, dimana sebagian harta yang dimilikinya merupakan hak orang lain yang wajib dikeluarkan.

Berkenaan dengan pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (pajak penghasilan) hal ini sudah diatur sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 (“UU 38/1999”) tentang pengelolaan zakat, dalam pasal 14 disebutkan bahwasanya zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang beragama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi pada saat diundangkan regulasi/pengaturan tersebut terdapat kendala lain, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat itu juga belum mengatur tentang zakat, oleh karenanya pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (“UU 17/2000”) tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 (“UU 7/1983”) tentang Pajak Penghasilan dan diimplementasikan pada tahun 2001, terdapat beberapa penambahan poin dalam Undang-Undang tersebut, diantaranya pasal 4 ayat (3) huruf a, menyebutkan bahwa zakat bukan termasuk objek pajak, dan pada

⁷⁰ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: Uin Maliki Pers, 2010), h. 7.

pasal 9 ayat 1 huruf g menyebutkan bahwa zakat dapat menjadi pengurang dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Kemudian lebih dipertegas lagi oleh Undang-undang zakat terbaru yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2011 (“UU 23/2011”) tentang pengelolaan zakat yang menggantikan Undang-undang sebelumnya. Latar belakang dari zakat sebagai pengurangan penghasilan kena pajak ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU 38/1999 bahwa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Ketentuan tersebut juga masih diatur dalam Undang-undang terbaru, dalam Pasal 22 UU 23/2011 disebutkan:

“Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”.

Hal tersebut ditegaskan pula dalam ketentuan perpajakan, sejak berlakunya UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yakni diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 yang berbunyi:

“Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah: bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.”

Dalam ketentuan pasal tersebut baru diatur secara eksplisit bahwa yang tidak termasuk objek pajak adalah zakat. Sedangkan, pengurangan pajak atas kewajiban pembayaran sumbangan untuk agama lain belum diatur ketika itu. Hal ini memang berpotensi menimbulkan kecemburuan dari agama lain yang juga diakui di Indonesia. Untuk menghindari kekhawatiran

tersebut maka dikeluarkanlah UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pasal tersebut mengalami perubahan sehingga berbunyi:

“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Ketentuan serupa disebutkan juga dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g pada Undang-undang yang sama:

“Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah..”

Selain itu, pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto juga ditegaskan:

“Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

- a) Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau*
- b) Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam,*

yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.”

Berdasarkan uraian aturan di atas sudah jelas, zakat yang bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak yaitu zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Di Kota Malang, lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, akan tetapi regulasi/pengaturan yang sudah ada tersebut belum dapat diketahui implementasinya, sejak awal terbentuknya BAZNAS Kota Malang pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini sangat sulit untuk terlaksana, padahal zakat yang bisa menjadi pengurang atas penghasilan kena pajak adalah zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS maupun LAZ yang ditetapkan oleh pemerintah⁷¹. Tidak implementasinya kebijakan tersebut disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara instansi pengelola pajak dan pengelola zakat. Pengaturan tersebut sulit terlaksana karena tidak ada sinergi antara pengelola pajak dan Pemerintah Kota dalam hal ini yaitu BAZNAS selaku pengelola zakat, hal ini tertuang setelah penulis menanyakan perihal kerjasama seperti apa yang sudah dilakukan BAZNAS Kota Malang untuk mengimplementasikan pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang sudah ada. Hal ini disampaikan oleh Sulton Hanafi, Sekretaris BAZNAS Kota Malang:

⁷¹ Pasal 22 Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

*“Kalau kerjasama belum, apalagi sampai MoU baru takaran penjajakan saja karena dari sini memang Undang-undang antara satu dengan yang lain bertabrakan/ bertentangan sehingga mau melaksanakannya juga bingung. Undang-undang nya begini disitu juga begitu mungkin ini yang menyebabkan tidak sama. Tapi disalah satu daerah sudah bisa melaksanakan itu padahal Undang-undang nya sama se Indonesia juga sama semua”.*⁷²

Dari apa yang disampaikan oleh Sulton Hanafi diatas, penulis menilai, bahwa regulasi/pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kota Malang belum bisa diterapkan karena kurang adanya *spirit* zakat dan perbedaan pandangan dari pengelola pajak, meskipun sebelumnya sudah ada penjajakan. Hal ini kemudian dikomentari oleh Sulton:

*” Iya belum bisa diterapkan, kalau di kota-kota yang lain ada yang bisa diterapkan, contoh di BAZNAS pusat, itu bisa. Trus lembaga LAZ juga ada yang bisa, jadi zakat sebagai pengurang penghasilan bisa langsung dipotongkan zakatnya atas pajak. karena kurang adanya komitmen tentang zakat dari pihak pajak”.*⁷³

Menanggapi pendapat dari Sulton Hanafi diatas penulis menilai bahwa penerapan terkait Pasal 22 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat belum ada di BAZNAS Kota Malang, penulis kemudian menanyakan dukungan dari pemerintah Kota Malang, apakah pernah terlibat secara langsung dalam menengahi perbedaan pendapat dua instansi (zakat dan pajak) dalam membangun sinergi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Malang, namun penulis mendapatkan

⁷² Sulton Hanafi, *Wawancara*, Malang 03 Juni 2016.

⁷³ Sulton Hanafi, *Wawancara*, Malang 03 Juni 2016.

informasi bahwa selama ini belum ada upaya pemerintah terkait masalah ini, Sul-ton Hanafi mengatakan:

*” Support dari pemerintah Kota Malang di bidang lain ya tentu ada dan selalu, akan tetapi di bidang pengurang pajak ini belum sampai ke takaran wali kota/ wakil kota selaku pimpinan diajak duduk bersama dengan dinas pajak/ perpajakan itu belum ”.*⁷⁴

Latar belakang diundangkannya pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu, agar wajib pajak muslim tidak terkena beban ganda (Pasal 14 ayat (3) UU 38/1999). Regulasi/pengaturan ini diharapkan mempunyai dampak terhadap peningkatan penerimaan zakat dan pajak di Indonesia, lebih khususnya di Kota Malang, pembayaran zakat atas penghasilan menyangkut ibadahnya kepada Allah SWT dan hubungannya dengan sesama dapat mengurangi penghasilan kena pajak yang merupakan kewajibannya sebagai warga negara yaitu membayar pajak. Seandainya pengaturan ini dapat diimplementasikan di Kota Malang, maka zakat dapat menjadi instrumen pendukung program pemerintah, hal tersebut dilakukan dengan mendorong pengelolaan zakat untuk pengelolaan sosial (mengentas kemiskinan di Kota Malang), sedangkan pajak untuk pengelolaan dan pembangunan kepentingan infrastruktur non-sosial (perbaikan jalan, jembatan, dan taman kota). Masih menurut Sul-ton Hanafi, beliau mengatakan:

⁷⁴ Sul-ton Hanafi, *Wawancara*, Malang 03 Juni 2016.

*“Seandainya regulasi ini bisa di terapkan secara maksimal, maka APBD tidak harus mengeluarkan anggaran banyak, akan banyak terbantu dengan zakat, cukup kita yang mengatasi”.*⁷⁵

Salah satu upaya yang dilakukan BAZNAS Kota Malang, yakni dengan memberikan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar zakat, termasuk juga mensosialisasikan adanya aturan zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak terhadap masyarakat Kota Malang, dalam hal ini Sul-ton Hanafi selaku sekretaris BAZNAS Kota Malang mengatakan:

*“Sosialisasi baznas keliling mengundang RT/RW sekota malang dan para pengusaha di kota malang keliling dari kelojen, lowokwaru semua 5 kecamatan, disamping mensosialisasikan baznas seluruhnya termasuk Undang-Undang zakat juga, kami membuat program gerakan 1000 rupiah kota malang rencananya per KK seribu rupiah (Rp. 1000) per-hari buat infaq. Cara mengeskusi zakat dari sini banyak yang merespon baik banyak juga yang masih khawatir dan juga ada yang sangat mendukung adanya program ini termasuk juga dipertanyakan Undang-undang pengurang zakat, itu hanya RT/RW kalau masyarakat umum belum banyak, dari RT/RW disini kita harapkan waktu itu untuk menyampaikan kepada masyarakat di sekitarnya. Kita juga ada program kematian bahwa setiap ada orang yang meninggal dunia dibuktikan dengan KTP apakah dia kota Malang atau bukan, miskin maupun tidak mangajukan kesini nanti kita kasih satu juta (Santunan bukan asuransi). Saya kira 2015 sudah disosialisasikan terus tidak ada reaksi di masyarakat, yang terpenting kewajiban kita sudah dilaksanakan perkara tidak jalan pasti ada beberapa factor pertama; kesadaran kedua; dukungan dari pihak lain/ pemerintah kurang.”*⁷⁶

Menurut sekretaris BAZNAS Kota Malang tersebut, pada tahun 2015, disamping mensosialisasikan program-program secara keseluruhan, BAZNAS Kota Malang juga mensosialisasikan mengenai pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak kepada segelintir masyarakat.

⁷⁵ Sul-ton Hanafi, *Wawancara*, Malang 03 Juni 2016.

⁷⁶ Sul-ton Hanafi, *Wawancara*, Malang 03 Juni 2016.

Sosialisasi tersebut, diharapkan supaya seluruh masyarakat Kota Malang bisa mengetahui dan memanfaatkan adanya aturan tersebut, akan tetapi sampai saat ini belum ada reaksi dari masyarakat untuk membayarkan zakatnya serta memanfaatkan aturan tersebut, sehingga BAZNAS Kota Malang harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan adanya aturan tersebut, bila perlu adakan sosialisasi khusus terkait pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, supaya kesadaran masyarakat akan semakin tumbuh dan berkembang. Menurut Beliau, hal tersebut disebabkan karena faktor kesadaran masyarakat yang kurang dan juga tidak ada dukungan dari pihak lain. Sampai saat ini BAZNAS Kota Malang hanya memperoleh zakat dari UPZ instansi Kemenag Kota Malang, tidak ada *muzakki* pribadi yang membayarkan zakat kepada BAZNAS Kota Malang, informasi ini penulis dapatkan dari Faiza Millati, selaku Bendahara I BAZNAS Kota Malang:

“Tidak ada muzakki perorangan untuk zakat mal, adanya langsung dari instansi Kemenag Kota Malang mas tiap bulannya, bukan atas nama perorangan. Tiap bulannya sekitar empat puluh lima (45) jutaan yang disetorkan ke BAZNAS”.⁷⁷

Menurut Faiza, BAZNAS Kota Malang sampai saat ini hanya memperoleh dana zakat dari instansi KEMENAG saja, kurang lebih sekitar empat puluh lima juta setiap bulannya, tidak ada *muzakki* pribadi yang membayarkan zakatnya kepada BAZNAS Kota Malang. Hal tersebut sangatlah wajar, mengingat BAZNAS Kota Malang belum lama terbentuk sehingga menurut

⁷⁷ Faiza Millati, *Wawancara*, Malang 03 Juni 2016.

penulis masih banyak *muzakki* di Kota Malang yang membayarkan zakatnya kepada lembaga amil zakat swasta maupun yayasan swadaya masyarakat yang berada dekat disekitar mereka, atau menyerahkannya langsung kepada yang berhak menerimanya langsung karena mudah menjangkaunya.

Perlu penulis ingatkan kembali, mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah dengan mencantumkan jumlah zakat yang dibayarkan pada kolom penghasilan bruto di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), serta melampirkan Bukti Setor Zakat dari BAZNAS yang teregistrasi dalam laporan SPT *muzakki*, Baik dari *muzakki* perorangan maupun badan, bukti setor zakat dari BAZNAS tersebut yang menjadikan syarat mutlak agar zakat yang telah dibayarkan *muzakki* dapat menjadi pengurang atas penghasilan kena pajaknya⁷⁸. UPZ Kemenag Kota Malang yang menjadi kontributor terbesar dalam membayar zakat di BAZNAS Kota Malang nampaknya belum dapat merasakan manfaat adanya aturan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajaknya, dikarenakan BAZNAS Kota Malang belum bisa menerapkan ketentuan tersebut, dan otomatis BAZNAS Kota Malang belum bisa menerbitkan Bukti Setor Zakat sebagai syarat mutlak pengurang atas penghasilan kena pajak. Hal ini juga dikarenakan pihak BAZNAS belum pernah mengadakan sosialisasi terhadap UPZ Kemenag Kota Malang mengenai pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini. Suthon Hanafi selaku sekretaris

⁷⁸ Pasal 23 Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

BAZNAS Kota Malang ketika penulis tanyakan tentang sosialisai terhadap UPZ Kemenag selaku pembayar zakat di BAZNAS mengatakan:

“sosialisasi ke kemenag Kota Malang belum pernah, sosialisasi yang pernah kita lakukan diawal 2015 ke 5 kecamatan yang melibatkan para RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pengusaha. Ke kemenag belum”

2. Kendala BAZNAS Kota Malang Dalam Implementasi Pengaturan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.

Sejak diundangkannya UU No. 23 Tahun 2011, maka seharusnya pemberlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sudah diterapkan. Masyarakat muslim Indonesia yang telah membayar zakat, seharusnya pembayaran zakatnya tersebut dapat diklaimkan sebagai pengurang kewajiban membayar pajak. Praktek penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tersebut belum bisa diterapkan di BAZNAS Kota Malang. Padahal kebijakan Undang-Undang sudah sangat jelas sekali menyebutkan bahwasanya, zakat yang dibayarkan *muzakki* kepada Badan Amil Zakat yang sudah berizin dari pemerintah dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajaknya.⁷⁹ Dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan, bahwasanya BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap *muzakki*, bukti setoran tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam membayar pajaknya.⁸⁰

⁷⁹ Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁸⁰ Pasal 23 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Tanpa adanya niat dari pemerintah kebijakan ini tak dapat diterapkan meskipun desakan dari masyarakat sangat kuat. Pemerintah, baik dikalangan legislatif dan eksekutif, yang merumuskan Rancangan Undang-Undang untuk kemudian disahkan menjadi sebuah kebijakan publik. Oleh karena itu adanya *political will* dari pemerintah diperlukan untuk dapat menerapkan pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Ketua BAZNAS Kota Malang, Fauzan Zenrif menyatakan kebijakan pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belum bisa diimplementasikan di Kota Malang sepanjang tidak ada tekanan yang kuat dari legislatif yang dikarenakan pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belum memiliki kekuatan untuk dapat diwujudkan.

“Perlu adanya aturan turunan untuk mengimplementasikannya”.⁸¹

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ketua BAZNAS Kota Malang, penulis menilai bahwasanya terhadap pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, aturannya dinilai kurang mengikat.

Perlu kita ketahui, perubahan perundang-undangan zakat yang berlaku di Indonesia yaitu dari UU No. 38 Tahun 1999 menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan bentuk perhatian

⁸¹ Fauzan Zenrif, *Wawancara*, Malang 05 Agustus 2016.

pemerintah kepada masyarakat muslim di Indonesia, meskipun perubahannya tidak begitu signifikan, akan tetapi tetap terdapat poin penting yang harus kita cermati bersama terutama pada Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011, yang berbunyi:

"Zakat yang telah dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak"

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 23:

"(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki. (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak."

Penegasan dalam pasal diatas memberikan penekanan bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. Sejak diundangkannya UU Np. 23 Tahun 2011 tersebut maka seharusnya sudah diberlakukan keberadaan zakat sebagai pengurang atas penghasilan kena pajak tanpa harus ada perdebatan lagi. Apalagi pengaturan yang serupa juga diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) nomor 1 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan:

"Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah."

Ketentuan serupa juga dapat kita temukan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto:

“Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

a) Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau

b) Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.”

Namun berbeda lagi pernyataan mengenai kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang disampaikan oleh Sulthon Hanafi, beliau berpendapat:

“Saya kira sudah jelas Undang-undangnya, tinggal pelaksanaannya dibawah, maksudnya dibawah orang menafsirkan Undang-undang kan beda-beda, sekarang Undang-undang berbicara keadilan itu seperti ini keadilan kan menurut saya kan begini dan keadilan menurut samean kan juga beda berarti Undang-undang itu kan masih abstrak tergantung orang membaca, membaca itu bisa tergantung pengalaman, organisasi, pendidikan, pengetahuan itu bisa menyebabkan perbedaan penafsiran tadi. Jadi tinggal pelaksanaan dibawah saja dan perdukungan dari pemerintah juga ndak ada keberanian dan pengetahuan tentang agama dari pihak pajak sendiri terkadang tahu Undang-undang tetapi tidak mengetahui agama”⁸²

Berdasarkan apa yang disampaikan Sekretaris BAZNAS Kota Malang tersebut, penulis menilai bahwasanya pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang sudah ada saat ini, sangat jelas mengatur

⁸² Sulthon Hanafi, *Wawancara*, Malang 03 Juni 2016

terhadap pertentangan dan keberatan umat Islam di Indonesia saat ini, hanya saja untuk merealisasikannya perlu adanya sinergi antara BAZNAS/LAZ dengan lembaga perpajakan negara. Ditambah lagi pasca diundangkan UU 23 Tahun 2011 khususnya dalam Pasal 22 dan 23 yang didalamnya memuat konsep-konsep yang mapan serta terdapat solusi yang dimaktubkan mengenai pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Sebagai lembaga pengelola zakat yang dipercaya langsung oleh pemerintah, sudah sewajarnya dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kota Malang berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugas-tugasnya dalam mengoptimalkan pendapatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), akan tetapi pada realitanya penulis tidak menemukan adanya *muzakki* pribadi yang membayarkan zakatnya kepada BAZNAS Kota Malang, sampai sejauh ini BAZNAS Kota Malang banyak mengumpulkan dana infak saja, perolehan dana zakat hanya didapat dari UPZ instansi KEMENAG Kota Malang. Hal ini disampaikan oleh Fauzan Zenrif, Ketua BAZNAS Kota Malang:

*“BAZNAS Kota Malang mengumpulkan infaq saja, tidak zakat, kecuali dari UPZ Kemenag Kota Malang.”*⁸³

Adanya aturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat dipandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dan pajak. Selain itu pengaturan tersebut diharapkan menjadi solusi terhadap dualisme pemungutan yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi realisasinya tidak dapat

⁸³ Fauzan Zenrif, *Wawancara*, Malang 05 Agustus 2016.

di implementasikan di BAZNAS Kota Malang. Sebagai institusi yang memiliki tugas untuk mengumpulkan dana zakat sebagaimana amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kota Malang belum mampu memerankan fungsinya secara maksimal. Hal itu terlihat dari tidak adanya *muzakki* perorangan serta tidak implementasinya pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran BAZNAS Kota Malang dalam implementasikan pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belum terlihat, mengingat dari segi sosialisasi yang hanya sekali dilakukan kepada sebagian masyarakat Kota Malang dan juga belum pernah melakukan sosialisasi terhadap *muzakki* di UPZ Kemenag Kota Malang selaku kontributor utama BAZNAS Kota Malang dalam perolehan zakat. Dengan demikian bunyi Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat belum terealisasi di BAZNAS Kota Malang. Selain itu penerapan Pasal 23 dalam Undang-Undang yang sama, yang mengatur mengenai kewajiban BAZNAS untuk memberikan Bukti Setor Zakat juga tidak diterapkan di BAZNAS Kota Malang dikarenakan tidak implementasinya pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kota Malang. Disamping itu penjajakan yang pernah dilakukan dengan pihak pajak yang ada di Kota Malang tidak berhasil. Sehingga untuk membangun sinergi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Malang dirasa amat sulit.

2. Kendala BAZNAS Kota Malang dalam implementasi pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu adanya perbedaan penafsiran Undang-Undang yang mengatur mengenai hal ini antar pengurus dan lembaga yang terkait. Sehingga implementasinya tidak tercapai. Serta kurang adanya kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakatnya ke BAZNAS, sampai saat ini BAZNAS Kota Malang lebih banyak mengumpulkan infak, untuk zakat hanya diperoleh dari UPZ KEMENAG Kota Malang saja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu diadakan sosialisasi mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak kepada *muzakki* di UPZ Kemenag Kota Malang selaku kontributor utama BAZNAS Kota Malang dalam perolehan zakat. Dan juga perlu untuk meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat terkait hal tersebut, kalau perlu diadakan sosialisasi khusus terkait masalah tersebut.
2. BAZNAS Kota Malang diharapkan untuk menerbitkan Bukti Setor Zakat kepada *muzakki* yang ada dibawah koordinasi UPZ Kemenag Kota Malang, supaya para *muzakki* tersebut bisa memanfaatkan pembayaran zakatnya untuk dijadikan pengurang terhadap penghasilan kena pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ân al-Karîm.

Buku:

Ali, Nuruddin Mhd, 2006, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko, 2005, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ar Rahman, Syaikh Muhammad Abdul Malik, 2003, *1001 Masalah Dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2006, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian hokum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, 1999, *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Bisri, Cik Hasan, 2003, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh, dan Fiqh Penelitian*. cet 1. Jakarta: Prenada Media.

Departemen Agama Republik Indonesia, 2006, *Al-qur'an dan terjemahnya*. Surabaya: Karya Agung.

Djuanda, Gustian dkk, 2006, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hidayat, Hikmat Kurnia, H. A, 2008, *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.

Hidayatullah, Syarif, 2008, *Ensiklopedia Hukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*. Jakarta: Indocamp.

Hasan, M. Ali, 2006, *Zakat dan Infaq*. Jakarta: Kencana.

Khasanah, Umrotul, 2010, *Manajemen Zakat Modern*. Malang: Uin Maliki Pers.

- Mas'udi, Masdar Farid, 2005, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: Mizan.
- Moleong, Lexy J, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 20. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, 2007, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graham Ilmu.
- Marzuki, 2002, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama.
- Moh Nasir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Najuddin, 2003, *Masaail Fiqhiyyah*. Jakarta: Kalam Mulya.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Qardawi, Yusuf, 1987, *Hukum Zakat*. Terj: Didin Hafiludin ed, et. Al., Jakarta: Liter Antarnusa.
- Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah*, vol Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Rasjid, Sulaiman, 1994, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Setiawan, Comy R, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- S. Nasution, 1998, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soejono, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Siddieqy, Hasbi Ash, 1999, *Pedoman Zakat*. Cet III. Semarang: Pustaka Rezki Putra.
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti. 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Pertama.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Tim Penyusun, 2013, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Malang: UIN Press.

Wirawan dan Ricard Burton, 2001, *Hukum Pajak*. Jakarta: PT Salemba Empan Patria.

Zainuddin dan Muhammad Walid, 2009, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang.

Kitab:

Shihab, Quraish, 2002, *Tafsir Al-Misbah*, vol. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib uang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Skripsi dan Penelitian:

Firda Yoshi Nuraida, 2012, "*Kinerja Lembaga Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat PKPU KCP Cirebon*", Skripsi. Cirebon: IAIN.

Pratama Aditya, 2013, "*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial*", Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri.

Nur Hasan, 2010, "*Penyatuan Zakat dan Pajak Untuk Keadilan Sosial*", Skripsi. Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo.

Erfaniah Zuhriah, 2006, *“Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kota Malang”*, Laporan Penelitian Dosen. Malang: Fakultas Syari’ah UIN Malang.

Website

<http://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada tanggal 25 Februari 2016.

Hendryad.MetodePengumpulanData.<https://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>. diakses pada tanggal 10 Agustus 2016.


Ali,“PengertianObservasi”www.pengertianpakar.com/2015/05/pengertian-dan-jenis-observasi.html?m=1,

<http://kamusbahasaindonesia.org/regulasi>, diakses pada tanggal 25 Februari 2016.



Lampiran-Lampiran

1. Draf wawancara.
2. Foto dokumentasi.
3. Keterangan pengesahan skripsi.
4. Bukti konsultasi.
5. Surat pra-penelitian.
6. Surat keterangan izin penelitian dari BAZNAS Kota Malang.
7. Form perubahan judul.
8. Riwayat hidup.



DRAF WAWANCARA

No.	Pertanyaan
1.	Apakah sudah mengetahui adanya regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?
2.	Apakah regulasi diatas sudah di terapkan di BAZNAS Kota Malang?
3.	Apa kendala dari BAZNAS Kota Malang dalam hal ini?
4.	Mengapa tidak bisa di implementasikan padahal Undang-Undangnya sudah jelas?
5.	Apakah sudah pernah ada kerjasama dari pihak BAZNAS dan pajak?
6.	Apakah BAZNAS Kota Malang sudah mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Malang terkait masalah ini?
7.	Apakah ada support dari pemerintah terkait permasalahan ini?
8.	Apakah menurut BAZNAS perlu adanya Undang-Undang?
9.	Seandainya UU tersebut bisa di implementasikan, apakah ada dampak positif terhadap Kota Malang?

DOKUMENTASI

Gambar 1: Ruang tunggu BAZNAS Kota Malang



Gambar 2: Terlihat para staf BAZNAS Kota Malang sedang bekerja



Gambar 3: Peneliti bersama sekretaris BAZNAS Kota Malang



Gambar 4: Peneliti bersama Manager BAZNAS Kota Malang



Gambar 5: Dokumentasi bersama sebagian staf BAZNAS Kota Malang





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/ BAN-PT/ Ak- X/S1/VI/2007
Jl. Gajayana 50 Malang 65144, Indonesia Telp. (0341) 551-354 Fax. (0341) 572-533

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Raudhat Firdaus
NIM : 12220176
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M. H.I
Judul : PERAN BAZNAS DALAM IMPLEMENTASI
PENGATURAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG
PENGHASILAN KENA PAJAK (STUDI DI BAZNAS
KOTA MALANG)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 21 April 2016	Proposal	
2	Selasa, 26 April 2016	Revisi dan ACC Proposal	
3	Rabu, 25 Mei 2016	BAB I, II, III	
4	Rabu, 01 Juni 2016	Revisi BAB I, II, III	
5	Jum'at, 05 Agustus 2016	BAB IV dan V	
6	Rabu, 10 Agustus 2016	Revisi BAB IV dan V	
7	Senin, 15 Agustus 2016	Abstrak	
8	Jum'at, 19 Agustus 2016	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 19 Agustus 2016

Mengetahui,
Dekan,

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag
NIP: 19690241995031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/IS/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/SK/BAN-PT/Ak-XIV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/224/2015
Lampiran : 1 eks
Perihal : Pra-Penelitian

01 MAR 2016

Kepada Yth.
Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang
Jalan Simpang Mojopahit No. 1 Kota Malang.

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Raudhat Firdaus
NIM : 12220176
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/lingkungan wewenang Ketua Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **IMPLEMENTASI REGULASI ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MALANG**, sebagaimana proposal skripsi terlampir. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dr. Suwandi, M.H.
NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



SURAT KETERANGAN
Nomor : 0273/BAZNAS-MLG/III/2016

Menindaklanuti surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : Un.03.2/TL.01/226/2015 Perihal Pra-Penelitian oleh Mahasiswa :

Nama : Raudhat Firdaus
NIM : 12220176
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Bahwa yang bersangkutan diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang.
Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Maret 2016

a.n. Ketua
Sekretaris Bazanas





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/S1/M/2007 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

FORM PERUBAHAN JUDUL

Berdasarkan hasil sidang ujian skripsi tanggal ...7 September 2016

Dengan dewan penguji:

1. Dr. Fakhruddin, M.H.
(Penguji Utama)
2. Khasnul Hidayah, S.H., M.H.
(Ketua)
3. Dr. H. Moh. Thariquddin, Lc., M.H.I.
(Sekretaris)

Judul Semula : Manajemen Implementasi Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan kena Pajak Di BAZNAS Kota Malang.

Judul Sekarang : Peran BAZNAS Dalam Implementasi Pengaturan zakat Sebagai Pengurang Penghasilan kena Pajak (Studi Di BAZNAS Kota Malang)

Atas dasar tersebut judul disempurnakan.


Mengetahui,


Malang, 10 September 2016


Mahasiswa,

Pembimbing,

Ketua Jurusan,


(Rofiqul Firdausy...)


Dr. H. Moh. Thariquddin Lc. M.H.I.


Dr. H. Mohamad Nur Hossin, S.H.M.Ag.

RIWAYAT HIDUP



Biografi Penulis

Nama : Raudhat Firdaus

Tempat & Tanggal Lahir : Pamekasan, 27 September 1993

Alamat : Ds. Bulay. Kec. Galis. Dsn. Bates. Pamekasan

Email : rousbae27@gmail.com

No. Telepon/ HP : 081939002001

Nama Orang Tua : Maimun Baisuni & Rodiyah

Pekerjaan : Swasta

Status Perkawinan : Belum Menikah

Agama : Islam

Hobi : Membaca Al-Qur'an

Motto : Berbuatlah baik sebagaimana Tuhanmu berbuat baik kepadamu.

Judul Skripsi : Peran BAZNAS Dalam Implementasi Pengaturan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Di BAZNAS Kota Malang).

Pendidikan Formal

1. SDN Bulay I Galis Pamekasan, Tahun lulus 2005.
2. SMP Tahfidz Al-amien Prenduan, Tahun lulus 2008.
3. SMA Tahfidz Al-amien Prenduan, Tahun lulus 2011.
4. Strata 1 (S.1) Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur.